



**PEMERINTAH KOTA AMBON  
DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA**

*Jl. Sultan Hairun No.1 Ambon*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA  
KOTA AMBON**

**NOMOR 04 TAHUN 2007**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK (TK)  
ALHILAAL 2 AMBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA KOTA AMBON,**

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.  
b. Bahwa penetapan persetujuan pendirian sekolahswasta dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
c. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan khusus pendidikan dasar sebagai wujud kewajiban belajar pendidikan dasar perlu mendapat perhatian.  
d. bahwa usul pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Alhilaal 2 Ambon oleh Ketua Yayasan Alhilaal beserta lampirannya di nilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberi ijin operasional dan ditetapkan dengan satu keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon.

Mengingat : 1. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 tahun 1998  
3. PP Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 39 tahun 2000  
4. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan  
5. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom


6. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kota Ambon.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi Ijin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak ( TK ) ALHILAAJ Ambon terhitung mulai Tahun Pelajaran 2007/2008
- Kedua : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum pertama wajib tunduk dan melaksanakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pendidikan Nasional baik menyangkut sarana dan prasarana pendidikan, administrasi pendidikan maupun ketenagaan damai terlaksananya proses pembelajaran.
- Ketiga : Satuan pendidikan tersebut pada Diktum Pertama akan ditutup dan dicabut ijin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal Februari 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI  
Up Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
2. Gubernur Maluku  
Up Dinas P dan K Provinsi Maluku ;
3. Walikota Ambon ;
4. Kepala Bidang pada Dinas Dinas Dikor ;
5. Ketua Yayasan Alhilaal ;
6. Kepala TK Alhilaal Ambon ;